

NAMA : AQILA HANA AMADEA

NIM : 2110101012

UAS TAKEHOME

Kasus 1

Seorang perempuan umur 25 tahun, G1/P0/A0 datang ke PMB dengan keluhan mengalami kontraksi dan melahirkan anak perempuannya di depan pagar rumah PMB tanpa penanganan medis. Sebelum melahirkan, pihak keluarga pasien bersusah payah meminta bantuan bidan tersebut agar membukakan pintu saat mendatangi tempat praktik persalinan. Tetapi hingga waktu 30 menit bidan SF tak kunjung menemuinya. Alasannya, karena bidan sedang sakit tidak dapat menemui pasien. Seperti keterangan keluarga yang menemui keluarga di dalam pagar rumah. Tak beberapa lama pasien akhirnya melahirkan bayinya. Persalinan darurat ini dibantu sejumlah warga setempat. Tapi selang waktu 1 jam setelah anak lahir, bidan menemui pasien menggunakan APD lengkap. Bayi yang dilahirkan tidak menangis, warna kulitnya kebiruan, dan sulit bernapas. Bayi secepatnya dibawa ke rumah sakit terdekat, tetapi bayi tidak dapat tertolong dan meninggal dunia.

Berdasarkan kasus tersebut, kerjakanlah pertanyaan berikut ini:

1. Apakah kasus yang terjadi masalah etik atau masalah hukum? Jelaskan pendapat Saudara! Menurut pendapat saya kasus diatas adalah masalah etik dikarenakan bidan melanggar kode etik kebidanan yang berupa kewajiban terhadap pasien dan masyarakat, kewajiban bidan terhadap tugasnya, kewajiban terhadap profesinya dan dirinya sendiri. dikarenakan menelantarkan pasien yang ingin melahirkan dengan alasan sedang sakit yang mengakibatkan pasien tersebut harus melahirkan sendiri dan anak yang dilahirkan dalam kondisi tidak menangis, warna kulit kebiruan dan sulit bernapas. Hal ini pun juga akan membawa bidan kedalam ranah hukum karena kelalaian bidan.
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban bidan dalam kasus tersebut?
Meskipun bidan sudah sedikit bertanggung jawab untuk keluar rumah dengan keadaan sakit dan memakai apd dan menemui pasien dengan selang waktu 1 bulan dan secepatnya membawa bayi ke rumah sakit terdekat tetapi bayi tidak dapat tertolong dan mengakibatkan meninggal dunia. Maka Jika dalam melaksanakan kewajibannya bidan melakukan kesalahan, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Pasien sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan pertanggungjawaban bidan melalui gugat berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. Praktik bidannya juga dapat dicabut.
Berdasarkan pasal 190 UU Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) atau Pasal 85 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - b. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya

kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

3. Apakah bidan berhak mendapatkan perlindungan hukum? Jelaskan pendapat Saudara!
Menurut saya bidan tersebut tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum karena sesuai dengan Adapun perlindungan hukum bagi bidan terdapat dalam Pasal 60 Undang-Undang tentang kebidanan yaitu : Bidan dalam melaksanakan Praktik Kebidanan berhak: a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi, kewenangan, dan mematuhi kode etik, standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional; b. Memperoleh informasi yang benar, jelas, jujur, dan lengkap dari klien dan/atau keluarganya; c. Menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik, standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan; d. Menerima imbalan jasa atas Pelayanan Kebidanan yang telah diberikan; e. Memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar; dan f. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesi. Pembuktian tentang ada atau tidaknya kesalahan/kelalaian yang telah dilakukan oleh bidan merupakan syarat utama untuk mempertanggungjawabkan pelayanan kesehatan yang dilakukannya.
Penegakkan tindak pidana malpraktek dalam pelayanan kesehatan masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur secara khusus atau tidak dikenal adanya tindak pidana akibat malpraktek. Tetapi, dimuat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengenai ketentuan pidana, yang menyatakan bahwa : 1) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun; 2) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap Tenaga Kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Penentuan secara normatif tentang ada atau tidaknya kelalaian atas tindakan yang dilakukan oleh dokter dan bidan harus ditinjau secara cermat dan teliti kasus per kasus.
4. Apa pengambilan keputusan yang tepat jika memang bidan benar-benar sedang sakit ?
Menurut saya jika bidan memang sedang sakit mungkin bidan bisa keluar sebentar untuk merujuk pasien ke rs terdekat walaupun tidak bisa menolong pasien dengan efektif namun bidan mungkin bisa ditolong oleh warga setempat untuk menghubungi rs terdekat, dan mungkin juga bidan bisa menghubungi rekan sejawatnya untuk membantu. Agar kolaborasi bisa berjalan dengan efektif dan tidak akan menimbulkan masalah dikemudian hari.
5. Seorang Bidan Praktik Swasta telah menolong persalinan seorang Ibu di tempat praktiknya. Bayi dapat diselamatkan dengan berat badan 1900 gram. Bayi dirawat selama 2 hari di tempat praktik Bidan, tetapi akhirnya meninggal dunia. Bagaimanakah cara penyelesaian dugaan malpraktik bidan?
Menurut saya bidan melakukan malpraktik karena bidan seharusnya tau jika bayi dengan berat 1900 gram harus dirujuk ke rs terdekat agar mendapatkan fasilitas incubator untuk menolong bayi tersebut agar tetap hidup. Dengan terjadinya kelalaian ini maka pihak pasien berhak menuntut bidan tersebut karena lalai dalam pekerjaannya dan bersikap egos dengan tidak melakukan kolaborasi dengan rumah sakit terdekat. Maka bidan tersebut

mungkin akan mendapatkan sanksi berupa pencabutan sementara izin praktik agar bidan bisa lebih merenungkan akan kesalahannya dan lebih belajar lagi dengan kode etik dalam kebidanan serta hal lainnya.

Referensi

Kadek Yogi Barhaspati, Sagung Putri M. E. Purwani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindakan Malpraktek Yang Dilakukan Oleh Bidan dan Perawat, Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 7 Tahun 202

Yanti dan Nurul Eko, 2010, Etika Profesi dan Hukum Kebidanan, Pustaka Rihama, Yogyakarta.

Utomo, L. (2015). Penyelesaian malpraktek di bidang kedokteran dalam sistem peradilan indonesia. Jurnal Lex Publica, 1(2), 165–179

<http://lib.unnes.ac.id/30129/1/8111413038.pdf>

<https://www.liputan6.com/regional/read/4303914/dinkes-cabut-izin-praktik-bidan-yang-terlantarkan-pasien-bersalin-di-sampang>